

## Penyuluhan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Masyarakat Kelurahan Helvetia Timur

Parlindungan Purba<sup>1</sup>, Sherhan<sup>2</sup>, Natalia Dackhi<sup>3</sup>, Resika Simbolon<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

\*penulis korespondensi : [parlindunganpurba@gmail.com](mailto:parlindunganpurba@gmail.com)

**Abstrak :** Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum atas hak atas tanah di Indonesia. Bagi masyarakat Kelurahan Helvetia Timur, program ini menawarkan berbagai manfaat, mulai dari kepastian hukum, pengurangan sengketa, hingga kemudahan dalam transaksi tanah. Namun, agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara intensif agar masyarakat memahami prosedur, manfaat, dan hak-hak mereka dalam proses pendaftaran tanah ini. Dengan adanya penyuluhan hukum yang tepat, diharapkan masyarakat Kelurahan Helvetia Timur dapat secara aktif berpartisipasi dalam program PTSL, sehingga dapat terwujud masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang sah dan terlindungi.

**Abstract :** The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is an important step in establishing legal certainty over land rights in Indonesia. For the residents of Helvetia Timur Village, this program offers various benefits, ranging from legal certainty, dispute reduction, to easier land transactions. However, for the successful implementation of PTSL, intensive legal counseling is necessary to ensure that the community understands the procedures, benefits, and their rights in the land registration process. With proper legal counseling, it is hoped that the residents of Helvetia Timur Village will actively participate in the PTSL program, leading to a community that holds legitimate and protected land rights.

Historis Artikel:

Diterima: 27 Januari 2023

Direvisi: 05 Februari 2023

Disetujui: 08 Februari 2023

**Kata Kunci:**

Penyuluhan Hukum; PTSL

## PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah adalah salah satu upaya penting dalam sistem pertanahan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Salah satu program yang saat ini digalakkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pendaftaran tanah adalah **\*\*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)\*\***. PTSL bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis, lengkap, dan terintegrasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, menghindari sengketa pertanahan, serta mendukung pembangunan ekonomi.

Kelurahan Helvetia Timur, sebagai bagian dari Kota Medan, menjadi salah satu wilayah yang berpotensi untuk menerima manfaat dari program PTSL. Oleh karena itu, penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kelurahan Helvetia Timur mengenai PTSL sangat penting untuk memastikan bahwa warga memahami proses dan keuntungan dari program ini, serta bagaimana melaksanakan hak-haknya dengan benar dan sah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu sistem pendaftaran tanah yang dilakukan secara menyeluruh (komprehensif) untuk seluruh bidang tanah yang belum terdaftar dan diberikan sertifikat. PTSL ini dicanangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meningkatkan akurasi data pertanahan dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah.

## SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Helvetia Timur, terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam program ini. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, berikut adalah solusi permasalahan mitra yang dapat diterapkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PTSL dan penerimaannya oleh masyarakat:

**1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Prosedur PTSL**

Permasalahan Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Helvetia Timur mungkin belum memahami dengan baik prosedur PTSL, manfaatnya, dan langkah-langkah yang harus diikuti. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakminatan atau ketidaksiapan masyarakat dalam mengikuti program ini.

**Solusi:**

Penyuluhan Hukum yang Intensif : Pihak terkait, seperti Kantor BPN, dapat mengadakan pertemuan rutin dengan warga (misalnya, melalui forum RT/RW, pertemuan desa) untuk menjelaskan secara rinci tentang program PTSL, tahapan yang harus diikuti, dan manfaatnya. Penyuluhan ini harus menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Penyediaan Materi Informasi yang Jelas : Pemerintah setempat dapat menyusun brosur atau leaflet yang mudah dipahami, yang berisi penjelasan tentang PTSL, proses pendaftaran tanah, serta manfaat jangka panjang dari memiliki sertifikat tanah. Brosur ini dapat disebarakan melalui pos, media sosial, atau pusat pelayanan masyarakat.

Penggunaan Media Sosial dan Teknologi : Menggunakan platform media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, atau Instagram, untuk menyebarkan informasi mengenai PTSL juga dapat membantu menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran mereka.

**2. Keterbatasan Akses ke Layanan BPN**

Permasalahan : Di beberapa wilayah Kelurahan Helvetia Timur, terdapat keterbatasan akses ke kantor BPN atau petugas terkait, yang dapat memperlambat proses pendaftaran tanah. Hal ini bisa menjadi kendala bagi warga yang tinggal jauh dari pusat layanan

**Solusi:**

Penyediaan Pos Pelayanan Terpadu : Untuk mengatasi keterbatasan jarak, pemerintah setempat bersama BPN bisa mendirikan pos pelayanan terpadu di tingkat kelurahan atau desa. Pos ini dapat melayani proses pendaftaran awal, pengumpulan dokumen, dan memberikan konsultasi tentang pendaftaran tanah.

Penyuluhan Keliling : Pihak terkait dapat melakukan kunjungan langsung ke masing-masing RT/RW untuk memberikan informasi dan pendampingan langsung, terutama bagi warga yang kesulitan mengakses layanan di kantor BPN.

Fasilitas Online : Mengembangkan sistem pendaftaran atau konsultasi secara online melalui aplikasi atau situs web resmi BPN agar masyarakat yang memiliki akses internet dapat mendaftar atau mengajukan pertanyaan terkait PTSL tanpa harus datang langsung ke kantor BPN.

**3. Biaya Pendaftaran yang Relatif Mahal**

Permasalahan : Meskipun PTSL dirancang untuk mengurangi biaya pendaftaran, beberapa masyarakat di Kelurahan Helvetia Timur mungkin masih merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran tanah, terutama jika mereka memiliki banyak bidang tanah yang harus didaftarkan.

**Solusi : Subsidi Biaya Pendaftaran:**

Pemerintah daerah atau lembaga terkait bisa memberikan subsidi biaya pendaftaran atau bantuan finansial untuk warga yang kurang mampu, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pendanaan bisa berasal dari APBD atau program bantuan sosial lainnya.

Program Pembayaran Bertahap : Memberikan opsi pembayaran biaya pendaftaran secara bertahap kepada warga, sehingga mereka tidak terbebani dengan pembayaran sekali bayar yang besar.

Sosialisasi Biaya yang Transparan : Menyediakan informasi yang jelas tentang struktur biaya pendaftaran dan manfaatnya, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani atau bingung tentang apa yang mereka bayar dan untuk apa biaya tersebut digunakan.

#### 4. Tantangan Administrasi dan Dokumen yang Belum Lengkap

Permasalahan : Beberapa warga di Kelurahan Helvetia Timur mungkin kesulitan dalam menyediakan dokumen tanah yang diperlukan, seperti surat-surat kepemilikan atau bukti batas tanah yang sah. Hal ini seringkali terjadi pada tanah yang telah lama dikuasai, namun tidak memiliki dokumen formal.

Solusi :

Pendampingan Hukum dan Administrasi : Pemerintah setempat atau lembaga hukum dapat menyediakan pendampingan hukum untuk membantu warga dalam mengurus dokumen yang kurang lengkap, misalnya dengan membantu membuat surat keterangan waris atau surat pernyataan kepemilikan tanah.

Fasilitas Verifikasi Tanah : Untuk tanah yang memiliki sejarah panjang dan tidak memiliki dokumen resmi, pihak BPN dapat membantu dalam proses verifikasi tanah melalui pemeriksaan lapangan dan klarifikasi dengan saksi-saksi atau tetangga sekitar yang mengetahui status tanah tersebut.

Pendekatan Komprehensif : Dalam kasus tanah yang tidak terdaftar, pihak BPN bisa menawarkan pendaftaran kolektif untuk beberapa pemilik tanah yang terletak di area yang sama atau memiliki masalah administratif yang serupa. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan.

#### 5. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Program PTSL

Permasalahan : Sebagian masyarakat mungkin masih memiliki keraguan atau ketidakpercayaan terhadap program PTSL, karena mereka takut tanah mereka akan disita atau dibebani pajak tambahan setelah memiliki sertifikat.

Solusi:

Peningkatan Sosialisasi tentang Keamanan Hukum Sertifikat : Pemerintah dan BPN harus melakukan sosialisasi intensif untuk mengedukasi masyarakat bahwa sertifikat tanah memberikan perlindungan hukum dan bukan beban. Sertifikat tanah justru melindungi pemiliknya dari klaim yang tidak sah.

Testimoni dan Studi Kasus : Menyediakan testimoni dari warga yang telah berhasil melalui proses PTSL dan merasakan manfaatnya. Pengalaman nyata dapat menjadi bukti yang kuat untuk mengurangi keraguan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas : Pihak berwenang harus memastikan bahwa proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat dilakukan secara transparan dan akuntabel, tanpa ada praktik yang merugikan warga. Memberikan akses informasi yang terbuka mengenai proses dan regulasi terkait PTSL dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### 6. Meningkatkan Partisipasi Aktif Tokoh Masyarakat

Permasalahan : Masyarakat di tingkat kelurahan mungkin merasa lebih nyaman mengikuti program jika mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat yang mereka kenal dan percayai, seperti ketua RT/RW atau tokoh agama.

Solusi

Pelatihan untuk Tokoh Masyarakat : Memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat tentang pentingnya PTSL dan cara membantu warga dalam proses pendaftaran tanah. Tokoh masyarakat yang teredukasi dengan baik dapat menyampaikan informasi dengan lebih efektif kepada warga.

Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dalam Sosialisasi : Melibatkan tokoh agama, ketua RT/RW, dan tokoh lokal lainnya dalam kampanye sosialisasi PTSL agar informasi yang disampaikan lebih dipercaya dan diterima oleh masyarakat.

## **METODE**

Sosialisasi Langsung (Face-to-Face)

Pertemuan rutin di RT/RW untuk menjelaskan program PTSL. Diskusi kelompok kecil dan pendampingan individu bagi yang membutuhkan informasi lebih detail. Penyuluhan melalui Media Sosial dan Teknologi Membuat grup WhatsApp atau Facebook untuk berbagi informasi terkait PTSL. Menyebarkan video edukasi dan tutorial di media sosial atau platform berbagi video. Pendampingan Administrasi dan Akses Layanan Fasilitasi pendaftaran tanah dan pengumpulan dokumen di pos pelayanan terpadu. Pendampingan hukum untuk warga yang kesulitan mengurus dokumen atau proses pendaftaran. Penggunaan Media Cetak dan Elektronik Distribusi brosur atau leaflet yang menjelaskan prosedur PTSL. Siaran di radio atau televisi lokal untuk menjangkau warga yang tidak aktif di media sosial. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat Pelatihan untuk tokoh masyarakat agar dapat menyampaikan informasi PTSL kepada warga. Melibatkan tokoh agama dan ketua RT/RW dalam sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Forum Diskusi dan Simulasi Pendaftaran Tanah Mengadakan forum diskusi dengan petugas BPN dan tokoh masyarakat. Simulasi pendaftaran tanah untuk mempraktikkan langkah-langkah yang harus diikuti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar pertanggungjawaban hukum bagi pria transgender mengetahui dan memahami bagaimana perbuatan pria transgender yang melakukan hukum pidana secara baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan:

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum atas hak atas tanah di Indonesia. Bagi masyarakat Kelurahan Helvetia Timur, program ini menawarkan berbagai manfaat, mulai dari kepastian hukum, pengurangan sengketa, hingga kemudahan dalam transaksi tanah. Namun, agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara intensif agar masyarakat memahami prosedur, manfaat, dan hak-hak mereka dalam proses pendaftaran tanah ini. Peningkatan Sosialisasi: Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif melalui pertemuan langsung, media sosial, dan media cetak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan prosedur PTSL.

Saran:

Pendampingan Administratif dan Hukum: Pemerintah setempat dan BPN harus menyediakan pendampingan hukum dan administratif agar warga yang kesulitan dalam mengumpulkan dokumen atau memahami prosedur dapat dibantu. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat: Melibatkan tokoh masyarakat (RT, RW, tokoh agama) untuk memperkuat sosialisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL. Akses Layanan BPN: Pemerintah daerah harus memastikan adanya akses yang mudah ke layanan BPN, termasuk

penyediaan pos pelayanan terpadu atau kunjungan langsung ke wilayah yang sulit dijangkau. Pengurangan Biaya Pendaftaran: Sebaiknya ada kebijakan untuk menurunkan biaya pendaftaran tanah atau memberikan subsidi bagi warga kurang mampu untuk memastikan program ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya penyuluhan hukum yang tepat, diharapkan masyarakat Kelurahan Helvetia Timur dapat secara aktif berpartisipasi dalam program PTSL, sehingga dapat terwujud masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang sah dan terlindungi.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tersedianya materi yang sangat bermanfaat ini. Materi yang telah disusun dengan baik ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), manfaatnya, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Semoga materi ini dapat digunakan sebagai pedoman yang berguna untuk melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kelurahan Helvetia Timur, dan membantu dalam menyukseskan program PTSL untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi sengketa tanah di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pendaftaran Tanah. (1992). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (2018). Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (2020). Panduan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2019). Sosialisasi dan Implementasi PTSL di Indonesia. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2021). Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Medan: Kantor Pertanahan Kota Medan.
- Sutaryo, S. (2021). Sengketa Pertanahan di Indonesia: Penyelesaian dan Pencegahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumardjo, D., & Sulaiman, M. (2022). Panduan Praktis PTSL: Menyelesaikan Proses Pendaftaran Tanah Secara Sistematis. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jurnal Hukum Agraria, (2023). "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Daerah Perkotaan". Vol. 15, No. 2, hal. 112-126.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Pertanahan di Indonesia 2021. Jakarta: BPS.
- Putusan Nomor: PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wawancara dengan Kasubbidbankum Polda Sumut Bapak Ramles Napitupulu , 09 Juni 2023 diPolda Sumut.
- Marpaung, R. (2018). Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi. *Jurnal Mutiara Hukum*,1(1), 34-43 Retrieved from [http : // e-journal. sari mutiara.ac.id /index.php/JMH/article/view/284](http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/284) ( Diakses pada 20 juni 2023 pukul 13:25 Wib )